



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,
Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember
Telephone : (0331) 5102770
Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor: : 528/PM.00.02/K.JI-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Kampanye Pasangan Calon
Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Jember.

08 November 2024

Yth, **TIM KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JEMBER MUHAMMAD FAWAIT S.E., MSc dan Dr.
DJOKO SUSANTO S.H., M.H**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Memperhatikan

1. Merujuk Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan Kampanye melalui metode sebagai berikut:
 - (1) Pertemuan terbatas;
 - (2) Pertemuan tatap muka dan dialog;
 - (3) Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
 - (4) Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - (5) Pemasangan alat peraga;
 - (6) Iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - (7) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Merujuk Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pemasangan lokasi alat peraga Kampanye ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Jember dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat serta adanya izin tertulis dari pemilik jika berada di tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta.
3. Merujuk Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan Kampanye melalui pertemuan terbatas didalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau

- melalui Media Daring, dengan ketentuan jumlah Peserta Kampanye yang diundang dalam pertemuan terbatas tersebut paling banyak;
- a. 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - b. 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
4. Merujuk Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk kegiatan pertemuan terbatas kepada Polres Jember dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember.
 5. Merujuk Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melakukan kampanye melalui Pertemuan tatap muka dan dialog didalam ruangan atau Gedung tertutup atau terbuka, di luar ruangan dan/atau melalui Media Daring dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan dan peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
 6. Merujuk Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis untuk kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog kepada Polresta Jember dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Jember dan Bawaslu Kabupaten Jember.
 7. Merujuk Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Jember yang meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 8. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud diatas harus memiliki nilai paling banyak Rp. 100.000 jika dikonversikan dalam bentuk uang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga yang wajar.
 9. Merujuk Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan alat Peraga Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten;
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten.

10. Merujuk Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kegiatan lain yang dimaksud meliputi:
 - a. rapat umum;
 - b. Kampanye melalui Media Sosial dan/atau
 - c. Kampanye melalui Media Daring
11. Merujuk Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Jember serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Jember dan Polresta Jember;
12. Merujuk Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menayangkan iklan Kampanye di Media Daring selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang;
13. Merujuk Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam melakukan kegiatan Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati dan/atau partai politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
 - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
14. Merujuk Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, bahwa pada ayat :
 1. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih;
 2. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a) mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b) menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
 - c) mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 3. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- 4. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- 5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a) dalam bentuk barang; dan
 - b) nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).**
- 6. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.
- 15. Larangan Kampanye menggunakan tempat Pendidikan dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye serta Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
- 16. Merujuk Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
- 17. Merujuk Pasal 62 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.

18. Merujuk Pasal 63 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara;
19. Merujuk Pasal 64 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum, yang meliputi antara lain:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. tempat pendidikan;
 - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
 - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
 - g. taman dan pepohonan.
20. Merujuk Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye di tempat umum, yang meliputi antara lain:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
21. Merujuk Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Calon/Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih baik secara langsung ataupun tidak langsung.
22. Merujuk Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye dan/atau hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah, baik pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dan/atau rapat umum atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
23. Merujuk Pasal 66 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp. 1.000.000, 00 (satu juta rupiah).
24. Merujuk Pasal 66 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

25. Memastikan Partai Politik atau Gabungan partai Politik Peserta Pemilu, Calon/Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan relawan atau pihak lain agar mempedomani aturan Kampanye sebagaimana yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan apabila terdapat dugaan pelanggaran selama masa Kampanye, Bawaslu Kabupaten Jember akan menindaklanjuti terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

C. Imbauan

1. Bahwa Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
2. Dalam pelaksanaan tahapan Kampanye agar membentuk Tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon dan di daftarkan kepada KPU Jember serta ditembuskan kepada Bawaslu Jember;
3. Dalam pelaksanaan kampanye, Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota serta menyampaikan program pasangan calon, dengan tetap:
 - a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. Meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
 - e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
4. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
 - c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan pemerintahan yang sah;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
 - k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Jember.
5. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

- c. Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan.
- 6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) sebagai berikut:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Gedung milik pemerintah;
 - d. Tempat pendidikan;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



SANDA ADITYA PRADANA

Tembusan:

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
- 2. Arsip